

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat beragama Islam yang membutuhkan suatu sistem perbankan yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah, yaitu bebas dari riba. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu Negara.¹ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang atau perseorangan, badan-badan usaha, usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui berbagai kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. Di Indonesia

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Depok: Prenada Media Group, 2017), cetakan ke 1, h. 4 dan 1

telah diatur dalam masalah yang terkait dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.²

Eksistensi bank syariah diawali dengan berdirinya 3 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan suatu bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992. BMI merupakan bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), cetakan ke 4, h. 7

bertambah menjadi dua puluh unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit syariah.³

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sendiri ada 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah.⁴

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵ Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.⁶

³ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Penerbit Erlangga, 2010), h. 20

⁴ Pasal 1 ayat (1) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, h. 3

⁵ Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 3

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cetakan ke 11, h. 357

Landasan hukum tabungan wadi'ah mengacu pada fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah dana akad mudharabah. Apabila lembaga tersebut menggunakan akad wadi'ah artinya harus sesuai dengan fatwa tabungan. Segitupun sebaliknya jika menggunakan akad mudharabah maka harus sesuai dengan fatwa tabungan. Semenjak adanya fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, banyak lembaga keuangan yang menerapkan fatwa ini, salah satunya PT. BPRS Muamalah Cilegon ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Lembaga ini berfungsi untuk memajukan perekonomian rakyat dengan cara menyimpan uang. BPRS juga menawarkan berbagai produk, salah satunya tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah.

Adapun yang dimaksud dengan wadi'ah adalah titipan salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *Al-*

wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap sewaktu-waktu dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁷ Menurut Zuhaily *wadi'ah* adalah pemberian mandat atau tanggungjawab untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara menitipkan barang titipan tersebut.⁸

Dalam mekanisme operasional *wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai permintaan atau titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu setiap nasabah yang bersangkutan menghendaki dari seseorang kepada pihak lain untuk menggantikan dalam memelihara atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta untuk dijaga.⁹ Ini sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), cetakan ke 1, h. 148

⁸ , Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cetakan ke 2, h. 205

⁹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), cet ke 2, h. 3

رَبِّهِ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan.¹⁰

Minimnya pengetahuan serta kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami tentang perbankan syariah membuat masyarakat ini belum bisa memahaminya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menganggap bahwa bank syariah dalam pengoperasiannya sama saja seperti halnya dengan bank konvensional dengan memakai bunga atau riba. Sehingga bank syariah kurang diminati oleh kalangan masyarakat umum khususnya di pedesaan atau perkampungan. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Hafalan Tanpa Terjemah (Ruhama)*, (Bogor, PT. Insan Media Pustaka, 2014), h. 49

sisi penghimpunan dana kepada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

Pencapaian atau keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan bank yang bersangkutan dalam menerapkan prinsip dasar operasional bank syariah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menuntut bank syariah untuk menentukan penerapan yang tepat untuk mencapai tujuan bank. Khususnya dalam penghimpunan dana yang bersifat titipan atau biasa disebut dengan wadi'ah.¹¹

Tabungan yang ada di PT. BPRS Muamalah Cilegon meliputi beberapa objek dan salah satunya adalah tabungan siswa. Tabungan siswa khusus para pelajar dan mahasiswa dengan akad titipan (wadi'ah yad dhamanah), cocok bagi anda atau anak anda yang ingin membiasakan menabung sejak usia dini. Sebagai bekal kelak di masa yang akan mendatang.

¹¹ Arina Nuraeni, *Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Ib Syariah di PT. BPRS Mitra Perwira-Purbalingga*, (Skripsi IAIN PURWOKERTO, 2017), h. 11

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Siswa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di PT. BPRS Muamalah Cilegon)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad wadi’ah pada produk tabungan siswa yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalah Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad wadi’ah pada produk tabungan siswa di PT. BPRS Muamalah Cilegon?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan potongan akad wadi’ah pada produk tabungan siswa di PT. BPRS Muamalah Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka disini terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan siswa di PT. BPRS Muamalah Cilegon.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan potongan akad wadi'ah pada produk tabungan siswa di PT. BPRS Muamalah Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian di atas adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan dan menambah pengetahuan sebagai sumber masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta menambah khazanah bacaan ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1

No	Nama/Tahun/Judul/PT	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizqy Zaine/2019/ Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabunganku Pada PT.	Persamaan : 1. Membahas tentang akad wadiah	Perbedaan: 1. Tempat penelitian studi kasus

	Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai/UIN Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)	2. Menggunakan penelitian kualitatif	2. Penerapan akad wadhah sudah sesuai dengan syariat Islam sedangkan di penelitian ini implementasi akad wadhah pada produk tabungan siswa belum sesuai karena adanya potongan. 3. Rizqy Zaine membahas produk tabunganku sedangkan penelitian ini membahas tabungan siswa
2.	Anita Damayanti/2018/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan	Persamaan : 1. Membahas tentang akad wadhah	Perbedaan: 1. Tempat penelitian studi kasus

	<p>Wadi'ah pada Produk Perbankan Syariah di Bank BTN Syariah Cabang Serang/UIN Banten Fakultas Syariah</p>	<p>2. Menggunakan penelitian kualitatif</p>	<p>2. Anita damayanti membahas semua produk perbankan syariah sedangkan penelitian ini hanya membahas satu produk saja yaitu produk tabungan siswa</p> <p>3. Pelaksanaan akad wadiah sudah sesuai dengan syariat Islam sedangkan di penelitian ini implementasi akad wadiah pada produk tabungan siswa belum sesuai karena adanya potongan.</p>
	<p>Sinta Bela/2018/ Analisis Hukum Islam</p>	<p>Persamaan :</p> <p>1. Membahas</p>	<p>Perbedaan:</p> <p>1. Tempat</p>

	<p>Terhadap Akad Wadi'ah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (Sibelang)/UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah</p>	<p>tentang akad wadiah</p> <p>2. Menggunakan penelitian kualitatif</p>	<p>penelitian studi kasus</p> <p>2. Sinta bela membahas produk simpanan berhadiah langsung sedangkan penelitian ini membahas produk tabungan siswa</p> <p>3. analisis akad wadiah sudah sesuai dengan syariat Islam sedangkan di penelitian ini implementasi akad wadiah pada produk tabungan siswa belum sesuai karena adanya potongan.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Akad wadi'ah adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Al-wadi'ah juga merupakan amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah swt:

(QS. Al-Baqarah{2}:283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang

*siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan.*¹²

Menurut Al Wazir: “Para Ulama sepakat bahwa *wadi’ah* (sesuatu yang dititipkan) adalah suatu amanat murni, dimana penyimpanannya tidak bertanggung jawab atas kerusakannya, kecuali jika kerusakan itu disebabkan pelanggaran oleh penerima titipan atau keteledorannya. Jika seseorang menitipkan sesuatu dan mensyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas kerusakannya maka syarat itu batal dengan sendirinya. Diriwayatkan bahwa masalah ini sudah menjadi *Ijma’*.”

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. (أ)

خَرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya RA dari Nabi SAW Beliau bersabda, “*Siapa yang dititipi suatu titipan maka ia tidak tekena jaminan.*” (HR. Ibnu Majah dengan sanad dha’if).¹³

¹² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Hafalan Tanpa Terjemah (Ruhama)*,...,h. 49

¹³ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta; M. Faisal, Adis Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 5, h. 247

Rukun wadi'ah menurut Imam Syafi'iyah memiliki 3 rukun, yaitu (1) barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara. (2) orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyariatkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Dan (3) sighthat ijab dan kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.¹⁴

Adapun tabungan wadi'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan sewaktu-waktu dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah, Bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai

¹⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, (Banten: Media Madani, 2018), h. 245

pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan menjadi beberapa ketentuan umum tabungan wadi'ah sebagai berikut:

1. Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank kemungkinan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Perjanjian dalam Islam adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang dengan orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Secara umum yang menjadi sahnya perjanjian ialah:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya maksud bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan yang melawan hukum syari'ah, maka perjanjian itu dengan sendirinya batal dengan hukum.
2. Harus saling ridha dan ada pilihan maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua pihak yang bersangkutan yaitu masing-masing nya ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut.
3. Harus jelas, maksudnya ialah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang apa yang menjadi isi perjanjian tersebut sehingga tidak mengakibatkan terjadinya

kesalahpahaman antara pihak satu dengan pihak lainnya.

15

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan ialah ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesempatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁶

Penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan siswa menggunakan wadi'ah *Yad adh-Dhamanah* (Guarantee Depository), wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

¹⁵ Galih Sismantoro, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya: 2018), h. 39-40


¹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Mekanisme akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Skema *al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*

1. Titip Dana



Keterangan:

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.¹⁷

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.....h. 154-155

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah dana akad mudharabah. Apabila lembaga menggunakan akad wadi'ah artinya harus sesuai dengan fatwa tabungan. Sebegitupun sebaliknya jika menggunakan akad mudharabah maka harus sesuai dengan fatwa tabungan. Semenjak adanya fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, banyak lembaga keuangan yang menerapkan fatwa ini, salah satunya PT. BPRS Muamalah Cilegon. PT. BPRS Muamalah Cilegon. ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Lembaga ini berfungsi untuk memajukan perekonomian rakyat dengan cara menyimpan uang. BPRS juga menawarkan berbagai produk, salah satunya Tabungan siswa dengan menggunakan akad wadi'ah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Bogdan dan

Taylor sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.¹⁹

Peneliti melakukan penelitian terhadap Implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan siswa yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalah Cilegon.

¹⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), h. 23

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet Ke-14, h. 9

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.²⁰

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (pendekatan genetik) untuk mempelajari Implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan siswa yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalah Cilegon.

3. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung memberikan data kepada pengumpul data dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer ini adalah buku dan dengan cara meninjau pada PT. BPRS Muamalah

²⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenda Media Group, 2016), h. 145-146

Cilegon. Sumber data primer yang kedua yaitu hasil wawancara dengan PT. BPRS Muamalah Cilegon.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan atau artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet- 21.h. 225.

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dengan berbagai alat, diantaranya alat yang sangat canggih sehingga dapat diobservasi benda yang sekecil-kecilnya atau sejauh-jauhnya di jagad raya. Betapapun canggihnya alat tersebut namun tujuannya hanya satu, yakni mengumpulkan data melalui observasi.²²

Teknik observasi digunakan untuk mengetahui kondisi umum di PT. BPRS Muamalah Cilegon. Pemilihan penelitian observasi, karena peneliti ingin

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), h. 77

mendapatkan data yang akurat dalam kajian yang dialami langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang terjalin dalam PT. BPRS Muamalah Cilegon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau lebih secara langsung berkomunikasi dengan cara mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan.²³ Dalam wawancara ini peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam aktivitas tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan pokok penelitian

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., h. 138

serta monografi dan demografi PT. BPRS Muamalah Cilegon yang menjadi lokasi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁴

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.²⁵

²⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian*,....., H. 238

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,....., H. 245

Peneliti menganalisis data secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian menggunakan sumber informasi yang relevan baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut dianalisis secara hukum Islam. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan dapat suatu kesimpulan mengenai status implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan siswa dari permasalahan kasus yang ada dalam data tersebut.

6. Pedoman Penulisan

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi
- b. Penulis Ayat Al-Qur'an dan Hadits
- c. Departemen Agama Republik Indonesia

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-sub nya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar

lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT. BPRS

MUAMALAH CILEGON

Berisi tentang sejarah berdirinya PT. BPRS Muamalah Cilegon, Visi dan Misi PT. BPRS Muamalah Cilegon, Identitas PT. BPRS Muamalah Cilegon, Susunan Organisasi di PT. BPRS Muamalah Cilegon, dan Produk-Produk di PT. BPRS Muamalah Cilegon.

BAB III : AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN SISWA

Bab ini berisi tentang Akad Wadi'ah terdiri dari: Pengertian Akad Wadi'ah, Landasan Hukum, Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah, Jenis-Jenis Akad Wadi'ah, Hukum Menerima Barang Titipan, dan Berakhirnya Akad Wadi'ah, Fatwa MUI Tentang Tabungan. Tabungan Wadi'ah terdiri dari: Pengertian Tabungan Wadi'ah, Sarana Penarikan, Potongan dan Administrasi Tabungan dan Ketentuan dan Persyaratan, Penutupan dan Tabungan Siswa terdiri dari: Pengertian Tabungan Siswa, Fungsi dan Peran-Peran Siswa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN SISWA

Bab ini berisi tentang: Implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan siswa di PT. BPRS Muamalah Cilegon, Pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan potongan akad wadi'ah pada produk tabungan siswa di PT. BPRS Muamalah Cilegon.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.